



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor)
2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Primal Moulding
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No. 102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013
- c. Lokasi Industri : Jalan Manis IV No. 12, Kawasan Industri Manis, Kel. Manis
Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten
- d. Alamat Kantor Pusat : Jalan Manis IV No. 12, Kawasan Industri Manis, Kel. Manis
Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten
- e. No.Telepon / Faks / Email : Telp.021-55651692/ Faks.021-55651693
- f. Pengurus : Ibu Tris Septiani

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	27 Juli 2016	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Primal Moulding dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi

		resertifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi resertifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor; - Konfirmasi kesediaan PT. Primal Moulding untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan; - Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan; - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	29 Juli 2016	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	29 Juli 2016	Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan; metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi resertifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi resertifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.5; - Penjelasan temuan audit; - Diskusi.

Pengambilan Keputusan	1 Agustus 2016	Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan menerbitkan dan memperpanjang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Primal Moulding No. 0021/MHI-VLK dengan masa berlaku dari tanggal 2 Agustus 2016 s/d 1 Agustus 2022 , dengan ruang lingkup: Pemegang IUI No. 102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013, dengan kapasitas Bingkai Foto dari Kayu (12.000 M ³ /Tahun). Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap 12 bulan sekali.
-----------------------	----------------	--

4. Resume Hasil Penilaian

A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi

No.	Verifier	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
1	Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	PT. Primal Moulding adalah Pemegang IUI.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
2	Verifier 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.		
3	Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	PT. Primal Moulding bukan unit usaha berbentuk kelompok.
4	Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	PT. Primal Moulding bukan unit usaha berbentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

5	Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara.
6	Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
7	Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
8	Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Seluruh pemasok bahan baku kayu olahan di PT. Primal Moulding telah memiliki S-LK.
9	Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBB	PT. Primal Moulding adalah Pemegang IUI sehingga tidak menyusun dan melaporkan RPBB ke instansi yang berwenang.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

10	Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak ada bahan baku kayu impor.
11	Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak ada bahan baku kayu impor.
12	Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak ada bahan baku kayu impor.
13	Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	Tidak ada bahan baku kayu impor.

14	Verifier 2.1.2.e Deklarasi	Tidak ada bahan baku kayu impor.
15	Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak ada bahan baku kayu impor.
16	Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak ada bahan baku kayu impor.
17	Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Tidak ada bahan baku kayu impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan system penelusuran kayu		
18	Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
19	Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP.	Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
20	Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
21	Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
22	Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
23	Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor	Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

	apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
24	Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak terdapat penjualan produk olahan dengan tujuan domestik.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
25	Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	- Jenis produk yang diekspor selama 1 (satu) tahun yaitu bingkai lukisan foto dari kayu dengan HS Code 4414.00.00.00. - Jenis HS tersebut tergolong jenis produk yang tidak wajib verifikasi teknis sesuai dengan Permendag No.89/M-DAG/PER/10/2015 untuk HS 4407, 4409, 4412, 4415, 4418, dan 9406)
26	Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	- Jenis produk yang diekspor selama 1 (satu) tahun yaitu bingkai lukisan foto dari kayu dengan HS Code 4414.00.00.00. - HS tersebut tergolong jenis produk yang tidak terkena bea keluar sesuai dengan Permendag No.29/M-Dag/PER/4/2016 untuk HS 4408, 4401, 4404 dan 4407 (Veneer, Serpih Kayu dan Kayu Gergajian).
27	Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Jenis kayu yang digunakan untuk sebagai bahan baku proses produksi Jemtri, Jabon dan bayur yaitu . Jenis kayu tergolong jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya sesuai dengan Appendices I, II and III dalam CITES tanggal 03 April 2012.

B. Verifier yang Diverifikasi

No.	Verifier	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
1	Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	- Tidak terdapat perubahan akte. - Akte Pendirian PT. Primal Moulding Nomor 11 tanggal 24 Februari 2012. - Akte telah mendapat Pengesahan Badan Hukum dan Perseroan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-22752.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 1.1.1.a
2	Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	- Tidak terdapat perubahan pada izin perdagangan PT. Primal Moulding. - Izin perangan tercantum dalam Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 04 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). - IUI berlaku untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan berlaku. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 1.1.1.b.
3	Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	- Tidak terpat perubahan Izin Gangguan/HO. - HO No. 503/Kep-645/BPMPTSP/DU/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Tangerang. - Pendaftaran ulang HO tanggal: 07 November 2018 PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 1.1.1.b.

4	Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	- Tidak terdapat perubahan pada TDP. - TDP No. 30.06.1.16.07328 tanggal 21 Mei 2012, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang - TDP berlaku s/d tanggal 21 Mei 2017 PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 1.1.1.d
5	Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	- Tidak ada perubahan pada NPWP, SKT dan PPKP PT. Primal Moulding - Tersedia NPWP, SKT, dan PPKP PT. Primal Moulding sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kondisi di lapangan. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 1.1.1.e.
6	Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	- Tersedia UKL/UPL yang telah disahkan berdasarkan surat 660/1447-Konservasi tanggal 9 Oktober 2012, disahkan oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Pemerintah Kota Tangerang. - Tersedia laporan lingkungan untuk semester II (kedua) Tahun 2015 tanggal 05 Januari 2016 dan semester I (pertama) tahun 2016 tanggal 14 Juli 2016 yang telah disampaikan ke BLH Kota Tangerang PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 1.1.1.f.
7	Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	- Tidak ada perubahan pada IUI PT. Primal Moulding. - IUI No. 102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 04 Februari 2013, diterbitkan oleh Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan jenis produksi yaitu Bingkai Foto dari kayu : 12.000 m3/tahun. - IUI berlaku seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha.

		PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 1.1.1.g
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
8	Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir.	- Tidak terdapat perubahan pada dokumen API-P. - API-P Nomor 280500859-B tanggal 18 September 2012. - API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 1.2.1
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber		
9	Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	- Sistem pembelian bahan baku kayu olahan (kayu gergajian dan <i>finger joint</i>) di PT. Primal Moulding menggunakan sistem kontrak suplai bahan baku dan pembelian langsung ke pemasok (Purchase Order/PO) sesuai dengan kebutuhan. - Tersedia kontrak suplai bahan baku dan dokumen PO di PT. Primal Moulding. - Setiap pembelian bahan baku dilengkapi dengan dokumen pembelian seperti FAKO, Nota Angkutan, dan Nota Perusahaan/ Surat Jalan, Invoice, Packing List, Tally Pemasok dan Faktu Pajak. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 2.1.1.a
10	Verifier 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	- Tersedia bukti serah terima kayu olahan (kayu gergajian dan <i>finger joint</i>) dalam bentuk surat jalan. - Setiap penerimaan kayu olahan dilengkapi dengan surat jalan dan dokumen angkutan lainnya seperti FAKO, Nota Angkutan, dan Nota Perusahaan/ Surat Jalan.

		PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 2.1.1.c
11	Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	- Seluruh penerimaan kayu olahan (kayu gergajian dan <i>finger joint</i>) dilengkapi dengan dokumen angkutan seperti FAKO, Nota Angkutan, Nota Perusahaan/ Surat Jalan. - Terdapat kesesuaian antara dokumen angkutan dengan rekap penerimaan kayu dan LMK. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 2.1.1.d
12	Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	- Seluruh Pemasok bahan baku telah dilengkapi dengan S-LK yaitu : a. PT. Kita Maju Bersama - TPT (BRIK-VLK-0294/ Berlaku s/d tanggal 21 Oktober 2021) b. CV. Artha Rimba Utama - IUI (BRIK-VLK-0035/ Berlaku s/d tanggal 24 Juni 2017) c. PT. Wiratama Inti Sentosa - IUI (Equality Indonesia/ Berlaku s/d tanggal 04 September 2016). - Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok berdasarkan Surat Penunjukkan Tugas Nomor 29/PM/NOV/2015 tanggal 16 November 2015 a/n Sdri. Tri Septiani (HR Dept). - Tersedia pedoman pelaksanaan pengecekan DKP Nomor 28/PM/NOV/2015 tanggal 16 November 2015. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 2.1.1.g
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
13	Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	- Tidak ada perubahan pada tally sheet penggunaan bahan baku dan produksi di PT. Primal Moulding. - Tersedia tally sheet proses penerimaan bahan baku, pemakaian baku dan laporan produksi di PT. Primal Moulding

		- Tally sheet awal proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya (tanggal kedatangan, partai kedatangan dan ukuran bahan baku) PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 2.1.3.a
14	Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	- Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. - Produksi bingkai foto dari kayu selama 1 (satu) tahun sebesar 2.373, 5490 m³/ tahun - Terdapat hubungan yang logis antara input dan output produksi. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 2.1.3.b
15	Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	- Jenis produk sesuai dengan IUI PT. Primal Moulding yaitu bingkai foto dari kayu. - Realisasi produksi bingkai foto dari kayu selama 1 (satu) tahun terakhir 2.373, 5490 m³/ tahun. - Realisasi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yaitu Bingkai Foto dari Kayu : 12.000 M³/ Tahu sesuai dengan IUI 102/1/IUI/1/PMA/INDUSTRI/2013. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 2.1.3.c
16	Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	- Tersedia dokumen laporan mutasi kayu di PT. Primal Moulding. - Terdapat kesesuaian antara laporan mutasi kayu dengan dokumen angkutan masuk dan rekap penerimaan kayu. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 2.1.3.e

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
17	Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Realisasi ekspor bingkai dari kayu merupakan hasil produksi sendiri dan dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L, Dok.V-Legal, PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 3.2.1.a
18	Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya (invoice, P/L, B/L, Dok.V-Legal). PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 3.2.1.b
19	Verifier 3.2.1.c <i>Packing list</i> (P/L)	Dokumen P/L dengan dokumen PEB. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 3.2.1.c
20	Verifier 3.2.1.d Invoice	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 3.2.1.d
21	Verifier 3.2.1.e <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 3.2.1.e
22	Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	- Terdapat penerapan Dokumen V-Legal untuk penjualan ekspor PT. Primal Moulding. - Dokumen V-Legal yang terbit telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. - Tidak terdapat bahan baku kayu lelang. - Stuffing produk dilakukan di PT. Primal Moulding. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 3.2.1.f

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
23	Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Pembubuhan tanda V legal di PT. Primal Moulding diletakkan pada dokumen penjualan ekspor. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 3.3.1.
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
24	Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3	Tersedia pedoman K3 dan Surat Penunjukan dari Manajemen PT. Primal Moulding nomor: 30/PM/Nov/2015 terkait Penanggungjawab dalam Pelaksanaan Program K3 atas nama Mumun N. (Spv. Produksi) Dibuat di Tangerang tanggal 16 November 2015. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 4.1.1.a
25	Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	Tersedia peralatan K3 (APAR, APD, Kotak P3K) dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 4.1.1.b
26	Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	- Tersedia daftar catatan kecelakaan kerja tahun 2015 s/d 2016. - PT. Primal Moulding telah ikut dalam program BPJS. - Untuk 1 (satu) tahun terakhir terjadi 4 (empat) kejadian kecelakaan kerja. - Terjadi peningkatan kecelakaan kerja dibanding tahun lalu yang hanya 1 (satu) kejadian kecelakaan kerja. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 4.1.1.c

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

27	Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	PT. Primal Moulding tidak memiliki serikat pekerja, namun perusahaan memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT. Primal Moulding tahun 2015 yang telah disahkan tanggal 23 November 2015 oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang , Pasal 5 ayat 4 tentang Pengakuan Hak yang berbunyi Perusahaan tidak akan menghalangi upaya pekerja di kemudian hari untuk membentuk suatu serikat pekerja sepanjang tidak menghalangi kelancaran usaha serta tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 4.2.1
----	--	--

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

28	Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	- Tidak ada perubahan pada dokumen PP. - Tersedia dokumen PP PT. Primal Moulding yang telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang tanggal 23 November 2015, berdasarkan pengesahan peraturan perusahaan nomor 568.1/6589-HI/2015 - PP berlaku tanggal 16 November 2015 s/d 15 November 2017. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 4.2.2
----	--	--

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

29	Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	- Jumlah karyawan saat ini berdasarkan daftar karyawan sebesar 178 (seratur tujuh puluh delapan) karyawan. - Terjadi peningkatan jumlah karyawan dibanding tahun lalu sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) karyawan. - Usia karyawan termuda 18 tahun atas nama Herlina bagian Sanding. PT. Primal Moulding MEMENUHI verifier 4.2.3
----	---	---

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Primal Moulding telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan menerbitkan dan memperpanjang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Primal Moulding No. **0021/MHI-VLK** dengan masa berlaku dari tanggal 2 Agustus 2016 s/d 1 Agustus 2022, dengan ruang lingkup: Pemegang IUI No. 102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013 dengan kapasitas izin Bingkai Foto dari Kayu (12.000 M3/Tahun). Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Penilikan setiap 12 bulan sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan